



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 253

TAHUN : 1992

SERI: D NO. 248

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 83  
TAHUN 1992**

### TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN  
1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM  
NOMOR 04/PERDA/1979 TENTANG RETRIBUSI  
PEMANGKALAN ANGKUTAN LAUT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 5 Nopember 1991 Nomor 188.342/4195/Hkperihalmohonpengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud **huruf b**, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58 ; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR

04/PERDA/1979 TENTANG RETRIBUSI  
PEMANGKALAN ANG-KUTAN LAUT.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 04/Perda/1979 tentang Retribusi Pemangkalan Angkutan Laut disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Batang Tubuh.
  - a.l. Pasal I huruf A.
    - a.1.1. Pada kalimat Pasal 1 huruf e antara kata "Pemangkalan dan kata "adalah" disisipkan kata "angkutan laut".
    - a. 1.2. Setelah huruf f ditambah huruf g baru dan dibaca :
      - g. Retribusi Pemangkalan angkutan laut adalah Retribusi yang dipungut terhadap orang, barang, hewan, kendaraan bermotor dan angkutan laut yang memperoleh fasilitas dan atau jasa pekerjaan di tempat pemangkalan angkutan laut.
    - a. 1.3. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 2**

**(1)** Besarnya Retribusi pemangkalan bagi angkutan laut ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perahu bermesin. Rp. 1.000,- setiap kali sandar.
- b. Boat diatas 15 tempat duduk Rp. 1.000,- setiap kali sandar.
- c. Boat dibawah 15 tempat duduk . . . Rp. 500,- setiap kali sandar.
- d. Jukung bermesin 40 PK keatas . . . . Rp. 400,- setiap kali sandar.
- e. Jukung bermesin 40 PK dibawah .. Rp. 300,- setiap kali sandar.
- f. Jukung kecil, Jukung palasan dan sampan tanpa mesin . . . Rp. 100,- setiap kali sandar.
- g. LCT . . . Rp. 25,- kali panjang kapal per jam.

(2) Besarnya Retribusi pemangkalan angkutan laut bagi barang ditetapkan sebesar 0,5% (setengahper seratus) dari tafsiranharga barang, minimal Rp. 50,-

(3) Besarnya Retribusi pemangkalan angkutan laut bagi orang ditetapkan . . . .

Rp. 100,- per orang.

- (4) Besarnya Retribusi pemangkalan angkutan laut bagi hewan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sapi/Kerbau/Kuda sebesar...  
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
  - b. Babi/Kambing/Sapi kecil/Kerbau kecil/Kuda kecil sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor;
  - c. Babi kecil/Kambing kecil sebesar . .  
Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
  - d. Unggas sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah) per ekor.
- (5) Besarnya Retribusi pemangkalan angkutan laut bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sepeda motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
  - b. Mobil Roda 4 kecil (Jeep, Sedan, Colt dan sejenisnya) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - c. Mobil Roda 4 besar (Truk, Bus dan sejenisnya) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- a.2. PasallhurufB.
- a.2.1. Kalimat"setelahPasal7
- 
- danseterusnya"
- diubah dan dibaca :
- "Antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal 7A dan Pasal 7B dan dibaca"
- a.2.2. kata "Pasal 7a" ditulis "Pasal 7A" dan kata "Pasal 7b" ditulis "Pasal 7B".
- a.2.3. Pada kalimat Pasal 7B ayat (2) antara kata "Sipil" dan kata "mempunyai" disisipkan kata "sebagaimana dimaksud ayat (1)".
- a.2.4. Pada kalimat Pasal 7B ayat (2) huruf d antara kata "benda" dan kata "atau" disisipkan kata "dan" serta pada huruf e kata "seseorang" diubah dan dibaca "tersangka".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai

dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11  
expl);

9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di  
Amlapura, disertai  
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1  
expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Karangasem di Amlapura, disertai dengan  
Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 253 Tanggal : 27  
Mei 1992  
Seri : D Nomor : 248  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DEW A BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP.010049857